

BADAN POM

2022
LAPORAN TAHUNAN

PR.06.04.7.73.03.23.22

INSPEKTORAT UTAMA
Badan POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat Utama Tahun 2022 telah selesai disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2022.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat Utama.

Dalam laporan tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/ bimbingan teknis dan workshop; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terimakasih kepada seluruh jajaran Inspektorat Utama serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2022. Semoga Laporan Tahun ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern. Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Maret 2023
Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Daftar Isi

Cover i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS DAN FUNGSI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI 2
D. PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN 4
E. SASARAN STRATEGIS 6
F. BUDAYA ORGANISASI 7
G. KOMITMEN INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM 8
H. DASAR HUKUM 8
I. KEGIATAN PENGAWASAN 9
J. MITRA PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA 9
PENGELOLAAN SUMBER DAYA 15
A. SUMBER DAYA MANUSIA 15
B. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA 16
C. SARANA DAN PRASARANA 18
D. ANGGARAN 21
HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA 23
A. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF 24
I. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan 25
II. IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM 29
III. IKU 3 : Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM 26
B. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

I. IKU 4 : Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah 31

II. IKU 5 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM 38

C. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS 46

I. IKU 6 : Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 46

E. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERSEDIANYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 50

I. IKU 7 : Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern 50

F. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 51

I. IKU 8 : Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu 51

G. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN DAN PENGADUAN, DAN LAYANAN KONSULTASI YANG EFEKTIF 57

I. IKU 9 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 58

II. IKU 10 : Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan tepat Waktu 63

III. IKU 11 : Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat waktu 65

H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG OPTIMAL DI LINGKUP INSPEKTORAT UTAMA 67

I. IKU 12 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama 68

II. IKU 13 : Nilai AKIP Inspektorat Utama 72

III. IKU 14 : Level Kapabilitas APIP 72

H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL 72

I. IKU 15 : Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama 72

I. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA 73

I. IKU 16 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal 74

J. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL 75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

I. IKU 17 : Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama 75
KESIMPULAN DAN SARAN 101
A. KESIMPULAN 101
B. SARAN 101

Daftar Tabel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 1 Mitra Pengawasan Inspektorat I 9
Tabel 2 Mitra Pengawasan Inspektorat II 10
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama 17
Tabel 4 Pemenuhan Kebutuhan Auditor 17
Tabel 5 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 1 Januari 2023 18
Tabel 6 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 sd Tahun 2022 18
Tabel 7 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022 (per Kegiatan) 22
Tabel 8 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2022 23
Tabel 9 Rincian Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi 26
Tabel 10 Realisasi Asistensi Pemeriksaan BPK RI pada UPT 34
Tabel 11 Realisasi Pendampingan Pemeriksaan BPK RI TA 2022 35
Tabel 12 Audit Operasional Inspektorat I 53
Tabel 13 Audit Operasional Inspektorat I 55
Tabel 14 Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2022 61
Tabel 15 Pelaksanaan ATT TA 2022 63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM 3
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama 4
Gambar 3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama 6
Gambar 4 Sasaran Program Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024 7
Gambar 5 Budaya Kerja 7
Gambar 6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2022 16
Gambar 7 Kegiatan Hakordia Tahun 2022 26
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Antikorupsi Tahun 2022 27
Gambar 9 Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2022i 28
Gambar 10 Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2022 30
Gambar 11 Kegiatan FGD Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas LK dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, 17 Juni 2022 45
Gambar 12 Hasil Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II Tahun 2022 50
Gambar 13 Desk Reviu LKE PMPRB 63
Gambar 14 Tampilan BPOM Operational Center 74
Gambar 15 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Pelaporan P3DN. Jakarta, 12 Desember 2022 83
Gambar 16 Kunjungan Ketua KPK RI pada booth BPOM 98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maka dibentuk Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah **transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.**

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Laporan Tahunan 2022 Inspektorat Utama Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat

Utama terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

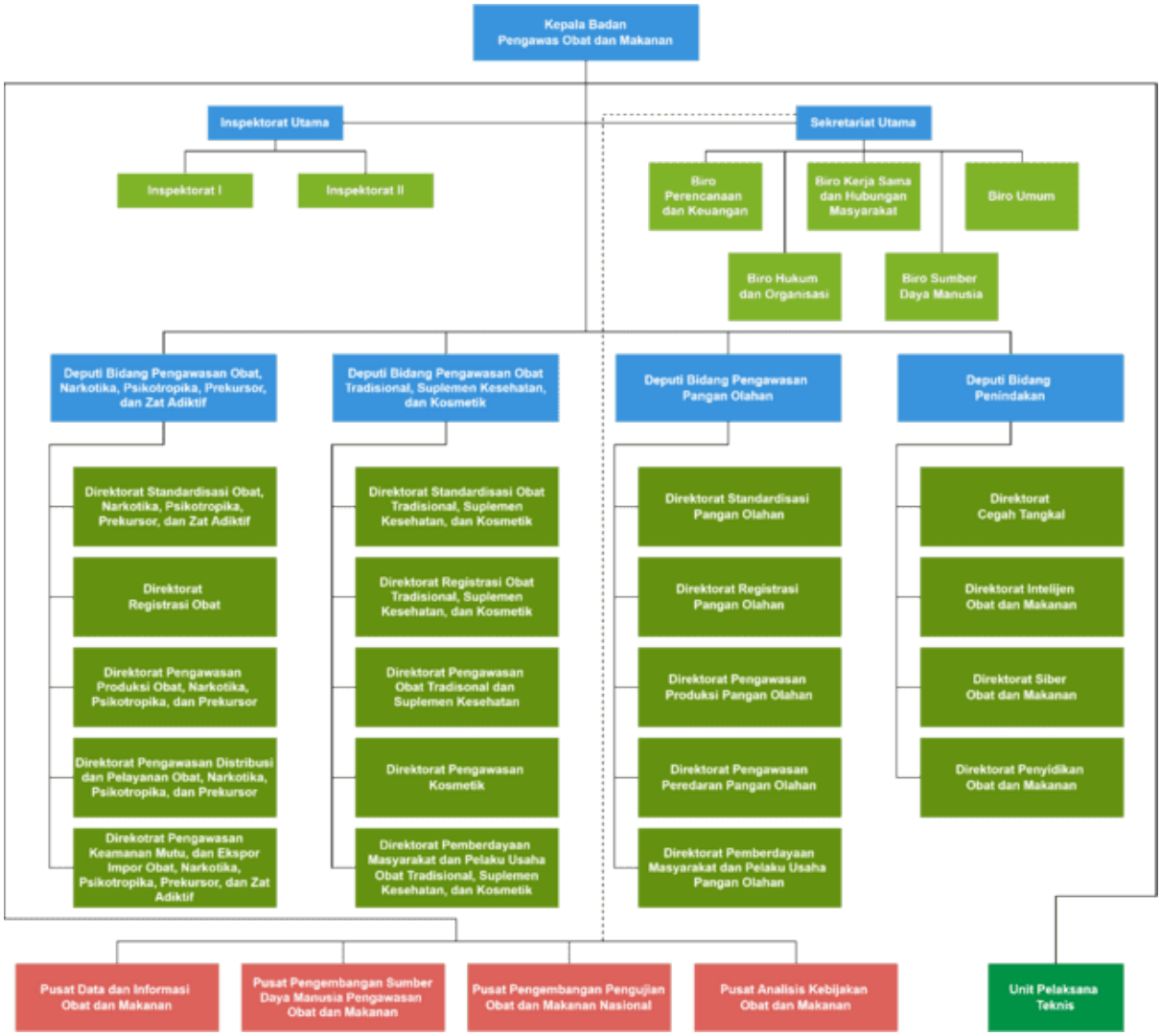
B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi **penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.**

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama

D. PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020–2024 disusun dalam koridor Renstra Badan POM 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dengan memperhatikan Renstra Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi.

Dengan ditetapkannya visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.** Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama menetapkan misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima.**
2. **Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu *(assurance)* dan konsultasi *(trusted advisor)* yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai *(value)* Badan POM di bidang Obat dan Makanan.**

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

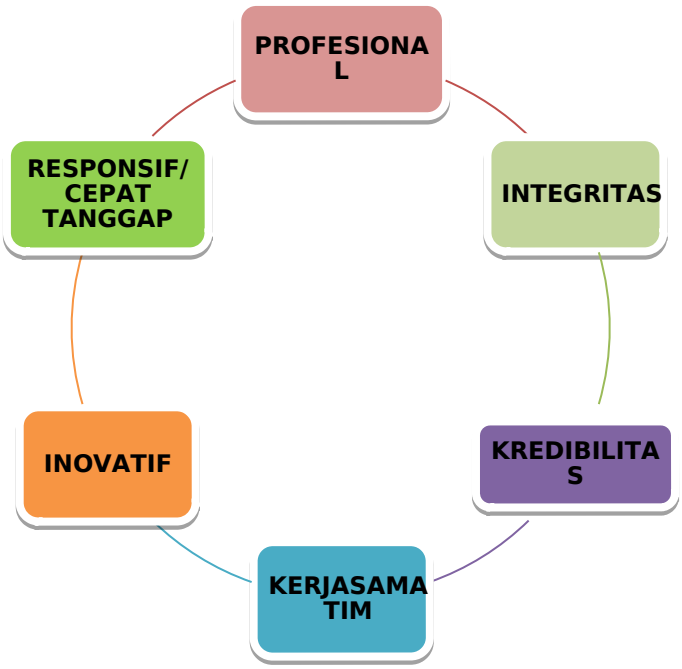
Rincian sasaran strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 4 Sasaran Program Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

F. BUDAYA ORGANISASI

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.



Gambar 5 Budaya Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- ✔ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✔ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✔ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✔ **KERJASAMA TIM,** mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✔ **INOVATIF,** mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✔ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP,** antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

G. KOMITMEN INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

Inspektorat Utama BPOM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

- ● Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
- ● Memberikan solusi atas permasalahan.
- ● Menjadi inisiator perubahan.

H. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629).

I. KEGIATAN PENGAWASAN

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat Utama mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat Utama memperluas peran pengawasan yang telah diembannya menjadi mitra strategis dan *trusted advisor* bagi mitra pengawasan intern melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi)

a. Fungsi *assurance* (penjaminan mutu)

 Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti reviu, evaluasi, pemantauan; dan
b. Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen

 APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

 Kedua fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Auditor intern harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

J. MITRA PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan POM, mitra pengawasan Inspektorat I dan II dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1 Mitra Pengawasan Inspektorat I

INSPEKTORAT I	
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3)	Deputi Bidang Penindakan (Deputi 4)
Inspektorat II	Pusat Data Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin)
Sekretariat Utama	BBPOM di Denpasar
BBPOM di Jayapura	BBPOM di Manado
BBPOM di Medan	BBPOM di Padang
BBPOM di Pontianak	BBPOM di Semarang
BBPOM di Serang	BBPOM di Yogyakarta
BPOM di Ambon	BPOM di Batam
BPOM di Bengkulu	BPOM di Gorontalo
BPOM di Kendari	BPOM di Mamuju
BPOM di Pangkal Pinang	BPOM di Sofifi
Loka POM di Kab. Banyumas	Loka POM di Kab. Belitung
Loka POM di Kab. Buleleng	Loka POM di Kab. Dharmasraya
Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Loka POM di Kab. Merauke
Loka POM di Kab. Mimika	Loka POM di Kab. Pulau Morotai
Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Loka POM di Kab. Sanggau
Loka POM di Kab. Tangerang	Loka POM di Kab.Toba
Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Loka POM di Kota Baubau
Loka POM di Kota Payakumbuh	Loka POM di Kota Surakarta
Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Tanjungpinang

Tabel 2 Mitra Pengawasan Inspektorat II

INSPEKTORAT II	
Balai Kalibrasi	Balai pengujian Khusus Obat dan Makanan
Balai Pengujian Produk Biologi	Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA (Deputi 1)
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi 2)	Inspektorat I
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN)	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM)
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM)	BBPOM Banjarmasin
BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Bandung
BBPOM di Jakarta	BBPOM di Lampung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BBPOM di Makassar	BBPOM di Mataram
BBPOM di Palangka Raya	BBPOM di Samarinda
BBPOM di Surabaya	BPOM di Jambi
BPOM di Kota Tarakan	BPOM di Kupang
BPOM di Manokwari	BPOM di Palembang
BPOM di Palu	BPOM di Pekanbaru
Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Loka POM di Kab. Aceh Tengah
Loka POM di Kab. Banggai	Loka POM di Kab. Bima
Loka POM di Kab. Bogor	Loka POM di Kab. Ende
Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	Loka POM di Kab. Indragiri Hilir
Loka POM di Kab. Jember	Loka POM di Kab. Kediri
Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Loka POM di Kab. Manggarai Barat
Loka POM di Kab. Sorong	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
Loka POM di Kab. Tulang bawang	Loka POM di Kota Balikpapan
Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Lubuklinggau
Loka POM di Kota Palopo	Loka POM di Kota sungai Penuh
Loka POM di Kota Tasikmalaya	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 1 Januari 2023 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) pegawai yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 (tujuh belas) Pegawai Pemerintah Non

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 78 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 39 (tiga puluh sembilan) Auditor, 2 (dua) Auditor Kepegawaian, 2 (dua) Analis Kepegawaian, 3 (tiga) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Perencana, 1 (satu) Pranata Komputer, 2 (dua) Arsiparis, 1 (satu) PNS sedang menjalani tugas belajar, 13 (tiga belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 6 (enam) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, QRMA, CFrA, CSEP, CGCAE, CGAA, BDA, T Auditor, PBJ Level 1, dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2022

B. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
2) Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatory dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain- lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 1 Januari 2023 adalah sebesar **37,93%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 4 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	*Bezzeting* 1 Januari 2023 (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	6	5	54,54
Auditor Ahli Muda	33	11	22	33,33
Auditor Ahli Pertama	66	22	44	33,33
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Pelaksana Lanjutan	11	0	11	0
Auditor Pelaksana	11	0	11	0
PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	16	(16)	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**145**	**55**	**90**	**37,93**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 1 Januari 2023

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Bezzeting* Januari 2023 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	32	44	● *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) ● ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	33	44	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	
Jumlah	**181**	**78**	**103**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 1 Januari 2023 adalah sebesar 43,09%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

C. SARANA DAN PRASARANA

Per 1 Januari 2023 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 6 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 sd Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Tetap							
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	2	5 unit	5 unit	5	5 unit	5 unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		unit			unit		
3	Lemari Penyimpan	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	13 unit	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit
6	Lemari Kayu	18 unit	22 unit	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit
7	Brandkas	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	1 unit	4 unit	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit
12	LCD Projector/Infocus	3 unit	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14	Meja Kerja Kayu	15 unit	36 unit	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit
15	Kursi Besi/Metal	52 unit	106 unit	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	0 unit	2 unit	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit
21	Air Cleaner	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit
22	Lemari Es	0 unit	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit
2	Teko Listrik	0	0 unit	0 unit	2	2 unit	3 unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3		unit			unit		
24	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit	2 unit
25	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
26	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit	8 unit	8 unit
27	Coffee Maker	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
30	Video Mixer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
31	Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
32	Camera Conference	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	3 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit
36	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	20 unit	30 unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit
38	Note Book	31 unit	60 unit	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit
39	Tablet PC	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	30 unit	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit
42	Server	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43	Screen Pembatas	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	19 unit
4	Speaker Komputer	0	0 unit	0 unit	0	0 unit	1 unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
44		unit			unit		
45	Microphone/Wireless MIC	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
46	Microwave Oven	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
47	Kompor Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
48	Blender	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud							
49	Software Komputer	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit
Aset Tetap Lainnya							
50	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
51	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

D. ANGGARAN

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2022 sebesar **Rp 26.901.038.000**, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.21.629 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Self Blocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (***Automatic Adjustment***) TA 2022, Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 842.715.000, dilanjutkan dengan melakukan Automatic Adjustment kedua sebesar Rp 2.817.068.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.03.2.21.05.22.370 tentang Penyampaian Tambahan Automatic Adjustment TA 2022 pada tanggal 30 Mei 2022. Selanjutnya, Inspektorat Utama memiliki kekurangan gaji dan tunjangan pada Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga dibutuhkannya tambahan anggaran untuk kekurangan tersebut. Kekurangan gaji dan tunjangan ini disebabkan oleh terdapatnya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 17 Orang dengan rincian Redistribusi/Mutasi sebanyak 11 Orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 6 Orang yang sudah mulai terhitung dari bulan Maret 2022. Pada 4 Agustus 2022 Sekretariat Utama memberikan arahan untuk penginputan kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022 yang tertera pada surat edaran Nomor B-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KU.01.03.2.21.08.22.565 sebesar Rp 1.750.237.000 sehingga pagu Inspektorat Utama menjadi **Rp 28.651.275.000**. Kemudian Inspektorat Utama melakukan pemotongan anggaran yang sebelumnya di blokir sehingga mengubah pagu satuan kerja menjadi berkurang sesuai dengan surat edaran dengan nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 perihal Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menjadikan total pagu inspektorat utama sejumlah **Rp 24.991.492.000**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 24,945,926,914** atau **99,82%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp 24.991.492.000** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.196.465.000	Rp19.152.504.546	99,77%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp5.795.027.000	Rp5,793,422,368	99,97%
TOTAL		**Rp24.991.492.000**	**Rp24.945.926.914**	**99,82%**

*Sumber Data: Realisasi OMSPAN Per 31 Desember 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3 HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA

Pada tahun 2022 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2022

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2022	% Capaian	NPS
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19%	95,07%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81%	
		Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	4	3,729	93,22%	
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,93%	100,93%	100,46%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang	93%	93%	100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2022	% Capaian	NPS
		ditindaklanjuti BPOM				
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,5	86,12	100,49%	100,49%
Capaian Perspective Stakeholder (Bobot 40%)						**39,47%**
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	86,82	99,79%	99,79%
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	120,83%	120,83%	120,83%
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94%	95,71%	101,82%	102,20%
		Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat waktu	93%	97,43%	104,76%	
Capaian Internal Process Perspective (Bobot 30%)						**32,20%**
SP7	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	88,095	107,96%	93,20%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	81,96	96,65%	
		Level Kapabilitas APIP	4	3	75%	
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,72	85,21	100,57%	100,57%
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	3	133,33%	133,33%
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	93,04	98,45%	98,45%
Capaian Learning & Growth Perspective (Bobot 30%)						**30,92%**
NPS TOTAL						**103,03%**

Sumber Data: e-performance 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan**. Pencapaian sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2021 tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan kegiatan sebagai berikut:

A. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 1 (satu) “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”, Indikator kinerja ke 2 (dua) “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan Indikator kinerja ke 3 (tiga) “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 1, IKU 2 dan IKU 3, yaitu:

I. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan

1) *Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan) (IR1)*

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan target berupa meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan) terdiri dari dua bagian besar yakni *public campaign* antikorupsi dan perjalanan dinas sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPOM dengan fokus utama pada penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas milik Inspektorat Utama. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp79.014.000 dengan realisasi sebesar Rp79.013.252 atau mencapai 99,999%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Public campaign antikorupsi yang dilakukan pada sub komponen ini adalah melalui pencetakan cinderamata berupa *e-money* yang bermuatan sosialisasi aplikasi Sang Integritas untuk menunjang keikutsertaan BPOM pada kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2022.



Gambar 7 Kegiatan Hakordia Tahun 2022

Sosialisasi antikorupsi, khususnya penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas dilakukan oleh personil pada Kelompok Substansi Jasa Konsultansi Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Serang	7 Oktober 2022
2	Loka POM di Kota Surakarta	11 November 2022
3	Balai Besar POM di Pontianak	15 November 2022
4	Balai Besar POM di Denpasar	1 Desember 2022
5	Loka POM di Kabupaten Buleleng	2 Desember 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Kegiatan Sosialisasi pada Balai Besar POM di Serang, 7 Oktober 2022



Kegiatan Sosialisasi pada Balai Besar POM di Denpasar, 1 Desember 2022



Kegiatan Sosialisasi pada Loka POM di Kabupaten Buleleng, 2 Desember 2022



Kegiatan Sosialisasi pada Balai Besar POM di Pontianak, 15 November 2022



Kegiatan Sosialisasi pada Loka POM di Surakarta, 11 November 2022

Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Antikorupsi Tahun 2022

Penetapan UPT target didasarkan pada kombinasi sejumlah aspek seperti inputan pada aplikasi Sang Integritas, kondisi tertentu yang berdasarkan pertimbangan sesuai untuk dilakukannya sosialisasi, hingga permintaan khusus dari UPT terkait. Materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi terbagi menjadi 5 bagian besar yakni Pendahuluan, *Whistleblowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan demo aplikasi Sang Integritas.

Kegiatan semacam ini direncanakan untuk berkelanjutan dalam dua perspektif. Pertama, pada UPT yang telah memperoleh sosialisasi diharapkan adanya peningkatan pemahaman yang bermuara pada peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pada aplikasi Sang Integritas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perspektif kedua adalah upaya untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di UPT lainnya pada tahun 2023 dengan direncanakan untuk diselenggarakan pada 7 UPT yang akan ditentukan kemudian.

2) *Kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2022 (IR2)*

Kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 23 s.d 26 Mei 2022 pukul 08.00 WITA s.d selesai yang dilakukan secara hybrid di Hotel Padma Legian Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Pelaksana RB Badan POM, Tim Asesor, dan Tim Monitoring dan Evaluasi PMPRB Badan POM.

Dalam kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB oleh seluruh anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan POM dalam rangka menghasilkan kesepakatan bersama atas nilai pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil untuk dilaporkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 1.361.044.977,- atau 99,99% dari total alokasi anggaran Rp 1.361.211.000,-



Gambar 9 Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

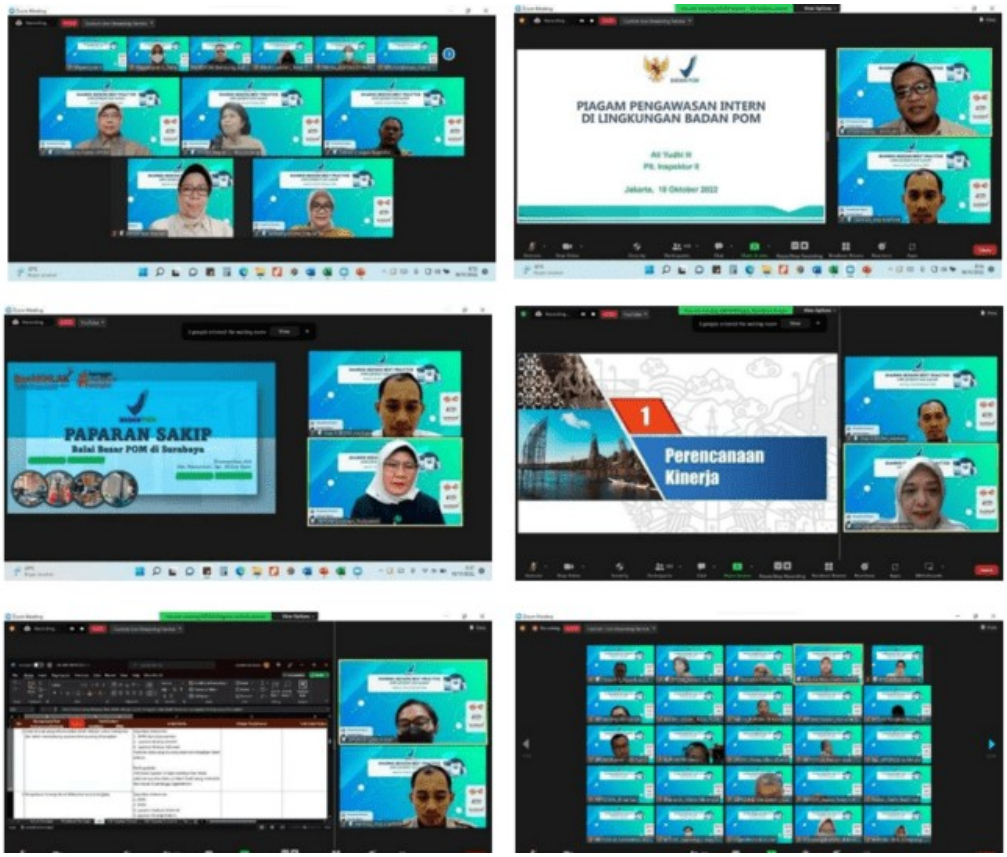
II. IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

1) *Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2021 (IR1 & IR2)*

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun revisi pedoman evaluasi SAKIP di lingkungan Badan POM yang dituangkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM dan selanjutnya akan diadakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja dan Unit Kerja di lingkungan Badan POM Tahun 2022. Sebagai upaya meningkatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP, dilakuakan sosialisai internalisasi untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan penerapan SAKIP.

Pelaksanaan Desk Evaluasi SAKIP TA 2022 diselenggarakan pada 18 s.d 19 Oktober 2022 secara *daring* melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur I, Inspektur II sebagai narasumber, dan seluruh auditor di lingkup Inspektorat Utama. Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penilaian Renstra menggunakan Renstra Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 diharapkan mengalami kenaikan sebagai wujud bahwa Inspektorat telah melakukan pengawalan secara komprehensif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 10 Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan anggaran karena dilaksanakan secara daring menggunakan *zoom*.

III. IKU 3 : Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi (SPIP-T) BPOM

1) FDG Maturitas SPIP Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Kapabilitas APIP (IACM) (IR2)

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 28 Juni 2022 dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Narasumber dari kegiatan ini Bapak Yusuf dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP). Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Tim Penjamin Kualitas SPIP-T BPOM dan Tim Asesor, Tim Penjamin Kualitas dan Tim *Counterpart* SPIP-T BPOM.

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan level maturitas SPIP Level 4 (dengan memperhatikan evaluasi atas struktur, proses, dan evaluasi tindak lanjut, menerapkan manajemen risiko,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

melaksanakan PIBR dan audit kinerja), selanjutnya dapat meningkatkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan POM tahun 2022, serta mampu mengatasi kelemahan dan *area of improvement* yang dapat dilaksanakan untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi, memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 440.000,- atau 90,45% dari total alokasi anggaran Rp 398.000,-

B. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 4 (empat) dan “Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan”, Indikator kinerja ke 5 (lima) “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 4 dan IKU 5, yaitu:

I. IKU 4 : Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

1) Reviu (RKA-K/L, LK, TEPRA, RK BMN, dan PIPK) (IR1)

Kegiatan reviu oleh aparat pengawas intern pemerintah adalah proses evaluasi independen dan objektif terhadap kinerja suatu unit kerja pemerintah. Tujuan dari kegiatan reviu adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah tersebut, serta mengevaluasi apakah unit kerja tersebut sudah mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan reviu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa program atau kegiatan pemerintah dijalankan dengan baik, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam pelaksanaan kegiatan reviu, aparat pengawas intern pemerintah biasanya akan melakukan pemeriksaan atas dokumen dan data, melakukan wawancara dengan pegawai atau pejabat yang terkait, dan melakukan inspeksi langsung terhadap kegiatan atau program yang sedang berjalan. Setelah melakukan pemeriksaan, aparat pengawas intern pemerintah akan menyusun laporan hasil reviu yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah yang telah diperiksa.

Dalam konteks pengawasan intern pemerintah, kegiatan reviu sangat penting karena dapat membantu mencegah dan mendeteksi adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, kegiatan reviu juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi unit kerja pemerintah, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah tersebut.

Kegiatan reviu pada Inspektorat I dibagi menjadi 3 bagian besar yakni penyediaan konsumsi rapat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, pelaksanaan perjalanan dinas berupa reviu Laporan Keuangan pada UPT, dan keikutsertaan pada kegiatan reviu yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Mengingat kompleksitas kegiatan, maka *output* dalam sub kegiatan ini disederhanakan menjadi 4 yakni rangkaian kegiatan Reviu laporan Keuangan, rangkaian kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, rangkaian kegiatan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, serta rangkaian kegiatan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp101.647.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp101.644.311 (99,997%).

2) *Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK (IR1)*
 Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK di antaranya adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja atas efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, serta kinerja atas pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

Asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat I pada khususnya dan Inspektorat Utama pada umumnya dilakukan dalam rangka preparasi kesiapan dari unit kerja terutama pada level UPT untuk adanya kegiatan tersebut.

Tabel 10 Realisasi Asistensi Pemeriksaan BPK RI pada UPT

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Manado	25-28 Januari 2022
2	Balai Besar POM di Denpasar	1-4 Februari 2022
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	2-5 Februari 2022

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp69.441.000 dengan realisasi sebesar Rp69.439.851 (99,998%) dengan sepenuhnya digunakan untuk Perjalanan Dinas. Dalam rangkaiannya, terdapat sejumlah rapat secara virtual secara maraton dan simultan yang tidak menggunakan anggaran selain biaya bulanan penggunaan perangkat rapat virtual dalam komponen penunjang yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

3) *Pendampingan Pemeriksaan BPK RI (IR1)*

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Pemeriksaan oleh BPK merupakan proses simultan yang bersesuaian dengan penjadwalan kegiatan dari penugasan BPK pada Kementerian/Lembaga, baik dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan terhadap Kinerja. Pendampingan sebagaimana dimaksud merupakan keikutsertaan tim dari Inspektorat I pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik untuk Laporan Keuangan sesuai ST Nomor 3/ST/VIII/01/2022 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta dan Pemeriksaan Kinerja sesuai ST Nomor 66/ST/VIII/08/2022 tentang Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Pengujian Obat dan Makanan pada Badan POM dan Instansi Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Semester I 2022 di Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Tabel 11 Realisasi Pendampingan Pemeriksaan BPK RI TA 2022

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Banjarmasin untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	6-12 Februari 2022
2	Balai Besar POM di Samarinda untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	6-12 Februari 2022
3	Balai Besar POM di Denpasar untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	13-19 Februari 2022
4	Pendampingan di Kantor Pusat untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 Maret - 30 April 2022
5	Balai POM di Batam untuk Pemeriksaan Kinerja	30 Oktober - 1 November 2022
6	Balai Besar POM di Makassar untuk Pemeriksaan Kinerja	2 - 5 November 2022
7	Balai Besar POM di Medan untuk Pemeriksaan Kinerja	25-27 September 2022
8	Balai Besar POM di Semarang untuk Pemeriksaan Kinerja	30 Oktober - 1 November 2022
9	Balai Besar POM di Surabaya untuk Pemeriksaan Kinerja	25-27 September 2022
10	Balai Besar POM di Bandung untuk Pemeriksaan Kinerja	25-27 September 2022
11	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja pada	19 September 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	UPT	Tanggal Kegiatan
	Sarana di Tangerang Selatan	
12	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja pada Sarana di Karawang	21 September 2022
13	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja pada Sarana di Depok	12 Oktober 2022
14	Pendampingan di Kantor Pusat untuk Pemeriksaan Kinerja	26 Agustus 2022 - 30 November 2022
15	Kegiatan di Semarang	2 November 2022

Pagu Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp169.138.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp169.136.363 (99,999%) dengan kegiatan meliputi konsumsi pada pemeriksaan yang membutuhkan kondisi berupa rapat sebagaimana diatur dalam koridor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Selain itu, kegiatan juga meliputi Perjalanan Dinas baik luar kota maupun dalam kota sesuai dengan jadwal kegiatan pemeriksaan oleh BPK.

APIP berperan sebagai pengawas intern atau lini ketiga dalam skema *Three Lines Model*, sedangkan unit kerja menjadi bagian dari lini pertama dan kedua. Peran APIP adalah memperantarai Pemeriksa dari eksternal organisasi dengan unit kerja sehingga diperoleh perspektif pengendalian yang memadai mengingat seringkali personil pada unit teknis memiliki frekuensi yang berbeda dengan pihak dari eksternal organisasi.

Pendampingan pemeriksaan merupakan kegiatan yang kontinu dari tahun ke tahun sesuai dengan proses penugasan dari BPK itu sendiri. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh kondisi yang seideal dan serelevan mungkin guna menjamin proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemeriksaan berjalan sesuai agenda dengan tetap mengedepankan independensi dari Pemeriksa.

4) *Review (IR2)*

Realisasi kegiatan reviu Badan POM tercapai Rp 30.495.000,- dengan menyerap anggaran 100,00% dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp 30.495.000,-

a. Reviu Laporan Keuangan Badan POM

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelahaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat Utama dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 29 Januari 2022 untuk Reviu Laporan Keuangan Badan POM.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Badan POM

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NomorB/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran K/L, sehingga mendorong meningkatnya perencanaan anggaran yang patuh pada kaidah-kaidah penganggaran serta terbitnya sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan tersebut merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

II. IKU 5 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)dan memastikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti dan melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat I melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan untuk membantu manajemen dalam mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1) *Pertemuan pemantauan progres penyelesaian TL temuan BPK (IR1)*
 Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga perwakilan dan memberikan rekomendasi agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan dengan baik. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK meliputi kinerja efektivitas pengelolaan dana desa, program jaminan kesehatan nasional, dan pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya dan tidak dilakukan secara rutin setiap tahun.

Ditekankan kembali bahwa luaran dari pemeriksaan oleh BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah pusat memuat Temuan Pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak *auditee*) memiliki kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp2.497.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp2.496.393 (99,976%). Kegiatan berlangsung sesuai Surat Tugas dari Tim Pemeriksa BPK dengan melibatkan Inspektorat I, BPK, serta unit kerja terkait yang bertanggungjawab pada penyelesaian temuan. Pemanfaatan anggaran adalah untuk keperluan konsumsi rapat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

2) *Focus Group Discussion pembahasan atas konsep temuan pemeriksaan BPK (IR1)*

Sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan penganggaran sampai penyusunan pelaporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan pengawasan Reviu. Kewajiban Reviu Laporan Keuangan dinyatakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka untuk penguatan institusi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menjaga akuntabilitas dengan menjaga opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPOM perlu melakukan koordinasi dengan BPK RI selaku pengawas eksternal. Sebagai upaya peningkatan akuntabilitas, penyamaan persepsi serta mengawal dan memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan yang telah disusun agar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, BPOM diberikan kepercayaan untuk mengelola Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,804 triliun (Rp1.804.761.685.000). Realisasi belanja untuk tahun 2021 sebesar Rp1,789 triliun (Rp1.789.457.983.069) atau 99.15%. Selain anggaran belanja tersebut, BPOM juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan target penerimaan PNBP pada tahun 2021 sebesar Rp168,71 miliar (Rp 168.717.660.000) dan realisasi PNBP pada tahun 2021 sebesar Rp229,21 miliar (229.214.820.461) atau 135,86%. Dalam pengelolaan anggaran tersebut, BPOM telah mengimplementasikan pengendalian intern dan mitigasi risiko agar senantiasa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di BPOM ini telah memperoleh dukungan penuh dari BPK RI. Pada saat yang sama, BPOM bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya memiliki tugas yang sama untuk mempertahankan opini WTP. Pada tahun 2022, BPOM memperoleh mandat untuk mengelola anggaran sebesar Rp2.244.003.351.000,00 untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Temuan hasil pemeriksaan menunjukkan suatu kondisi ketidaksesuaian dengan kriteria ketentuan yang berlaku, yang berdampak terhadap pencapaian tujuan maupun kualitas laporan keuangan. Dengan adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, menjadi modal utama bagi BPOM untuk peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pengawasan obat dan makanan.

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang/dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pejabat berwenang dari Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

BPOM memandang bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas terkait pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan agar tidak menjadi temuan berulang, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, serta pembinaan terus menerus dari BPK RI. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK, yang diterima secara resmi, sampai dengan semester I tahun 2021, BPOM telah menindaklanjuti 424 (96,15%) rekomendasi tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sisanya 16 rekomendasi (3,63%) masih dalam proses tindak lanjut dan 1 (satu) temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Pada tanggal 24 Mei 2021, BPOM telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPOM TA 2020 yang memberikan 43 rekomendasi. Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di BPOM dan proses evaluasi oleh Tim BPK RI.

Opini WTP merupakan suatu kewajiban yang harus dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik. Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk selalu mensinergikan pengelolaan anggaran dengan kinerja BPOM secara efektif dan efisien dalam memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa.

Tugas penting BPK sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang baik.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI akan menghasilkan temuan dan simpulan kinerja yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Instansi terkait dapat menjadi tindakan perbaikan oleh Instansi tersebut. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kewajaran atas pemeriksaan pengelolaan keuangan dapat menghasilkan opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Opini Tidak Wajar. Ketiga jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya.

BPOM termasuk salah satu lembaga yang mengelola anggaran Negara yang mendapat WTP dan telah mempertahankan Opini tersebut selama beberapa tahun berturut-turut, sehingga BPK RI berharap agar BPOM dapat mempertahankan Opini tersebut.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian BPK RI terhadap BPOM salah satunya adalah dari hasil kinerja dukungan penanganan vaksinasi COVID-19, BPK RI menyimpulkan efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh permasalahan sebagai berikut Dukungan ketersediaan vaksin COVID-19 belum sepenuhnya memadai dan dukungan distribusi vaksin COVID-19 dalam peredaran belum memadai.

BPK RI memiliki harapan secara umum bahwa BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan dapat meningkatkan peran semaksimal mungkin pada kegiatan ini, *pre and post market* didukung dengan peningkatan SDM, sarana laboratorium, perluasan proses layanan publik, peningkatan peran serta Badan POM dalam pencapaian Misi BPOM dengan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatnya tata kelola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

keuangan Negara yang berkualitas dan hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kinerja kedepannya.



Gambar 11 Kegiatan FGD Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas LK dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, 17 Juni 2022

Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, BPOM mendapatkan 441 rekomendasi perbaikan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja oleh BPK RI. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK, yang diterima secara resmi sampai dengan semester I tahun 2021 atau dalam periode pemantauan yang bersesuaian dengan tanggal peristiwa tersebut, BPOM telah menindaklanjuti 424 (96,15%) rekomendasi tersebut. Sisanya 16 rekomendasi (3,63%) masih dalam proses tindak lanjut dan 1 (satu) temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Pada tanggal 24 Mei 2021, BPOM telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2020 yang memberikan 43 rekomendasi. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di BPOM dan proses evaluasi oleh Tim BPK RI.

Seluruh Satuan Kerja (Satker) yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK RI senantiasa diharapkan dapat segera menindaklanjuti temuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tersebut dan kepada Satker lain agar dapat mengantisipasi tidak melakukan temuan yang sama. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Satker BPOM dan BPK RI dapat dilakukan dengan lebih baik lagi kedepannya.

Pagu Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp323.177.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp323.176.617 (99,9999%) melalui kegiatan pertemuan secara *hybrid*.

Melalui kegiatan ini, seluruh Satuan Kerja (Satker) yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK RI senantiasa diharapkan dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut dan kepada Satker lain agar dapat mengantisipasi tidak melakukan temuan yang sama. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Satker BPOM dan BPK RI dapat dilakukan dengan lebih baik lagi kedepannya.

C. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 6 “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern”. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2022.

I. IKU 6 : Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama

1) *Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (IR1)*

Kerjasama lintas program (atau inter-program cooperation) adalah upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai program atau proyek yang terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan holistik. Kerja sama lintas program dapat terjadi di dalam sebuah organisasi atau antara organisasi yang berbeda. Dalam konteks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

organisasi, kerja sama lintas program sering terjadi ketika ada beberapa departemen atau unit kerja yang terlibat dalam proyek atau program yang sama. Setiap departemen atau unit kerja memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di luar organisasi, kerja sama lintas program dapat terjadi antara beberapa organisasi yang berbeda. Kerja sama lintas program sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan tumpang tindih di antara program yang berbeda. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek atau area keahlian. Namun, kerja sama lintas program juga bisa sulit karena setiap program atau departemen mungkin memiliki prioritas, tujuan, atau cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komunikasi yang baik dan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kerja sama lintas sektor (atau inter-sectoral cooperation) memiliki keterkaitan erat dengan kerja sama lintas program. Kerja sama lintas sektor melibatkan kerja sama antara sektor-sektor yang berbeda, seperti sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Kerja sama lintas sektor dan lintas program seringkali saling melengkapi dan dibutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Misalnya, ketika beberapa program dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesenjangan pendidikan. Kerja sama lintas sektor dan lintas program juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam mengambil keputusan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah sosial yang mempengaruhi mereka. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong tindakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Namun, seperti halnya kerja sama lintas program, kerja sama lintas sektor juga dapat menimbulkan tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

prioritas antara sektor-sektor yang berbeda, serta perbedaan dalam cara-cara kerja dan budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik, kesepahaman yang jelas, dan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan kerja sama yang sukses.

Di Inspektorat I BPOM, sub komponen kerjasama lintas program dan lintas sektor ini menjadi rumah bagi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga maupun organisasi lainnya, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran maupun kepakaran dari lintas sektor terkait yang menimbulkan kebutuhan apresiasi terhadap kepakaran tersebut berupa honorarium Narasumber. Dalam ranah kerjasama ini, telah dilakukan sejumlah pertemuan simultan dan bermanfaat baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp58.800.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp58.800.000 (100%). Dengan sejumlah kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan honorarium Narasumber seperti misalnya pertemuan dengan KPK RI dalam koridor Penyuluh Antikorupsi.

Pada tahun 2023, kegiatan kerjasama tetap menjadi penekanan untuk diselenggarakan dengan perluasan pada ruang lingkup, utamanya untuk mendukung kegiatan baru seperti pelaksanaan Telaah Sejawat maupun dalam ruang lingkup Transformasi Digital Pengawasan Intern.

2) *Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (IR2)*

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Stategis ini didukung dengan IKU 5 “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II”. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L. Kerja sama ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, BPK serta BPKP selaku pembina APIP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesepahaman tentang pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, antara lain evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat II, evaluasi Reformasi Birokrasi BPOM dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capacibillity Model (IA-CM). Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang dberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER). Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-3 Desember 2022 s.d. minggu ke-3 Januari 2023.

Jumlah responden Badan POM yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui link google drive sejumlah 924 responden yang berasal dari unit kerja pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia.

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II yaitu kepuasan 87,56 dengan harapan 91,62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



No	Aspek	Kepuasan	Harapan
1	Wujud Fisik Layanan (*Tangible*)	86,78	91,15
2	Keandalan Layanan (*Reliability*)	87,65	91,82
3	Kesigapan (*Responsiveness*)	87,11	91,62
4	Jaminan (*Assurance*)	87,90	91,56
5	Empati (*Empathy*)	88,36	91,93
	Indeks	87,56	91,62

Gambar 12 Hasil Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II Tahun 2022

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 13,459.070,- atau 99.85% dari total alokasi anggaran Rp 13.480.000,-

E. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERSEDIANYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG BERBASIS RISIKO

I. IKU 7 : Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

1) Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern (IR1)

Terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengawasan intern, Inspektorat I juga menyelenggarakan pembahasan terkait kajian, pedoman, maupun peraturan pada Inspektorat I yang belum dapat diakomodasi oleh *output* lainnya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp1.027.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp1.026.500 (99,951%). Anggaran digunakan sebagai konsumsi rapat luring dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Adapun topik pembahasan adalah pada implementasi Audit SPBE yang ditindaklanjuti dengan survei pendahuluan terkait SPBE pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Hal ini dalam kesinambungan juga diteruskan pada awal tahun 2023 untuk menunjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelaksanaan Audit SPBE oleh Inspektorat Utama dan memberi kontribusi pada peningkatan Indeks SPBE.

2) *Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern (IR2)*

Kegiatan yang mendukung IKU 6 yaitu Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern yang berupa Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat tahun 2022 yang disandur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama, yaitu Penilaian Agenda Setting, Penilaian Formula Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan "Kenyataan" dan "Harapan".

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 0,00,- atau 0% dari total alokasi anggaran Rp 0,00,-

F. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 8 (delapan) "Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu" beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 8, yaitu:

I. IKU 8 : Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu

1) *Audit Operasional (IR1)*

Audit dalam koridor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (APIP) merupakan suatu proses evaluasi independen dan obyektif terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan, program, dan operasional, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (Irjen Kem/Lembaga), dan unit-unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengawasan intern (UPI) pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP menggunakan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan, seperti Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (SPAPI), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Standar Pemeriksaan Operasional yang ditetapkan di level instansi. APIP juga melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Hasil dari audit yang dilakukan oleh APIP disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Laporan audit ini akan menjadi masukan bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya fungsi audit oleh APIP, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat I adalah Audit Operasional, suatu jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam menjalankan operasinya. Audit operasional berfokus pada penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan operasional suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sesuai dengan perkembangan pengawasan intern terdapat pula Audit Kinerja. Audit Kinerja merupakan jenis audit yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Audit kinerja berfokus pada penilaian kesesuaian antara target dan hasil yang dicapai oleh sebuah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

organisasi atau unit kerja pemerintah, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan perencanaan strategis yang lebih baik. Terdapat pula kegiatan lain berupa Audit dengan Tujuan Tertentu, yang posisinya berada pada sub kegiatan yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

Ketiga jenis audit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi atau unit kerja pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam praktiknya, jenis audit yang dilakukan oleh APIP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang meminta audit.

Kegiatan Audit khususnya Operasional dan Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat I pada tahun 2022 adalah sejumlah 16 dengan 15 berupa Audit pada UPT BPOM di seluruh Indonesia serta 1 Audit terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebanyak 15 UPT BPOM yang diaudit diperoleh dari sistematika penilaian risiko sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, komponen yang menjadi penyusun dari Penilaian Risiko dalam Pengawasan yang dilakukan berdasarkan faktor risiko untuk kemudian ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern dalam waktu 1 tahun.

Tabel 12 Audit Operasional Inspektorat I

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Loka POM di Kabupaten Mimika	27 Maret-2 April 2022
2	Balai POM di Sofifi	27 Maret-2 April 2022
3	Balai POM di Ambon	3-9 April 2022
4	Balai POM di Mamuju	2-9 Juni 2022
5	Balai Besar POM di Medan	7-13 Agustus 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	UPT	Tanggal Kegiatan
6	Balai POM di Kendari	31 Juli-6 Agustus 2022
7	Balai Besar POM di Padang	5-11 Juni 2022
8	Balai Besar POM di Semarang	10-16 Agustus 2022
9	Balai POM di Batam	5-11 Juni 2022
10	Loka POM di Kota Surakarta	30 Oktober-5 November 2022
11	Balai Besar POM di Manado	4-10 Desember 2022
12	Balai Besar POM di Pontianak	4-10 Desember 2022
13	Balai Besar POM di Yogyakarta	18-24 Desember 2022
14	Balai Besar POM di Denpasar	14-20 Desember 2022
15	Loka POM di Kabupaten Banyumas	18-24 Desember 2022
16	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	31 Oktober-4 November 2022

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp994.811.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp994.779.729 (99,997%). Kegiatan Audit memegang proporsi terbesar dalam postur anggaran Inspektorat I. hal ini berhubungan dengan fungsi Audit sebagai *core business* dari Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya.

Proses Audit merupakan sistematika yang panjang mengingat sebelum adanya kegiatan Audit *on site* terdapat mekanisme survei pendahuluan. Sesudah Audit *on site* terdapat mekanisme konfirmasi dan perbaikan dari *auditee* untuk kemudian diproses menjadi hasil akhir berupa Laporan Hasil Audit (LHA).

2) *Audit Operasional (IR2)*

Audit Operasional dan/atau Keuangan merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat II. Audit Operasional dan/atau Keuangan bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

didanai DIPA Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran atau rekomendasi temuan Audit Operasional dan/atau Keuangan tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan tidak berulang. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atau saran disampaikan melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (https://sapaapip.pom.go.id/). Saran atau rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Audit Operasional dilaksanakan dengan metode *hybrid*. Pada Tahun 2022, Audit direncanakan dilaksanakan pada 8 Balai/Balai Besar POM dan seluruhnya telah terealisasi.

Tabel 13 Audit Operasional Inspektorat I

No	Objek Audit Berdasarkan PKPT	Keterangan
1	BBPOM Makassar	terlaksana
2	BBPOM Palembang	terlaksana
3	BBPOM Bandung	terlaksana
4	BBPOM Manokwari	terlaksana
5	BBPOM Pekanbaru	terlaksana
6	BBPOM Palangka Raya	terlaksana
7	BPOM Banjarmasin	terlaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) *Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I (IR1)*

Peran *consulting* dalam konteks perubahan paradigma auditor intern mengacu pada pemberian layanan konsultasi oleh auditor intern kepada kliennya di luar layanan audit. Dalam beberapa dekade terakhir, peran dan tanggung jawab auditor intern telah berubah secara signifikan, terutama setelah skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom. Perubahan paradigma ini telah memunculkan kebutuhan untuk lebih banyak keterlibatan auditor intern dalam memberikan layanan konsultasi kepada klien.

Fungsi *consulting* dalam perubahan paradigma auditor intern adalah untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui berbagai layanan konsultasi. Layanan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penilaian risiko, analisis keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan proyek, hingga perencanaan pajak.

Bimbingan teknis oleh Inspektur menjadi bagian dari fungsi *consulting* karena memungkinkan Inspektur untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih luas kepada mitra pengawasan. Dengan memberikan bimbingan teknis, Inspektur dan Inspektorat I dapat membantu mitra pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sekaligus dapat memperkuat hubungan antara Inspektorat I dan mitra pengawasan. Selain itu, bimbingan teknis juga dapat membantu Inspektorat I untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi sebagai konsultan yang dapat dipercaya atau *trusted advisor*.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp277.101.000 dengan pemanfaatan sebesar RP277.098.131 (99,999%) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

- Balai Besar POM di Yogyakarta
- Balai POM di Ambon
- Balai POM di Bengkulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Balai POM di Mamuju
- Balai Besar POM di Semarang
- Balai Besar POM di Padang
- Balai POM di Kendari
- Balai Besar POM di Serang
- Balai Besar POM di Manado
- Balai Besar POM di Jayapura
- Balai Besar POM di Denpasar
- Keikutsertaan pada kegiatan Workshop di Batam
- Keikutsertaan pada kegiatan *Grand Launching* RB Tematik di Yogyakarta

Kegiatan Bimbingan Teknis merupakan kegiatan kontinu dari tahun ke tahun. Kehadiran Inspektur di daerah pada umumnya paralel dengan kehadiran tim Audit Operasional. Akan tetapi pada sejumlah kegiatan, Bimtek dilaksanakan secara terpisah dengan Tim Audit. Kehadiran pimpinan APIP di UPT merupakan hal penting untuk menegaskan peran pengawasan intern oleh Inspektorat Utama dan Inspektorat I pada pelaksanaan kegiatan, anggaran, dan kinerja dari unit-unit teknis BPOM khususnya di daerah.

G. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN, PENGADUAN DAN LAYANAN KONSULTASI YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 9 (sembilan) “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti”, Indikator kinerja ke 10 (sepuluh) “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”, dan Indikator kinerja ke 11 (sebelas) “Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu” Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 9, IKU 10 dan IKU 11, yaitu:

I. IKU 9 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

1) *Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya (IR1 & IR2)*
 - Inspektorat I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil pengawasan intern adalah informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup temuan, rekomendasi, serta opini atau pendapat auditor intern mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola yang ada di suatu entitas. Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja dalam merespons hasil pengawasan intern, seperti mengimplementasikan rekomendasi dan perbaikan yang disarankan oleh auditor internal.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mengatur mengenai hasil pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa poin penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- Hasil pengawasan intern harus didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan entitas atau unit kerja yang terkait.
- Pimpinan entitas atau unit kerja harus merespons hasil pengawasan intern dengan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dan temuan yang ditemukan oleh auditor internal.
- Tindak lanjut harus dilakukan dalam waktu yang sesuai dan efektif, dan disesuaikan dengan tingkat urgensi dari rekomendasi dan temuan yang ditemukan.
- Auditor internal harus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja, serta memberikan laporan tentang kemajuan tindak lanjut tersebut kepada pimpinan entitas atau unit kerja dan pimpinan auditor internal.
- Jika tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja tidak memadai, maka auditor internal harus melakukan tindakan lanjutan yang diperlukan, seperti memberikan rekomendasi tambahan atau melaporkan temuan tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kepada pimpinan tertinggi entitas atau unit kerja yang bersangkutan.

Dengan mengikuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dalam mengelola hasil pengawasan intern dan tindak lanjutnya, maka entitas atau unit kerja dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tata kelola yang mereka jalankan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membantu entitas atau unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada publik.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp745.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp745.000 (100%) untuk konsumsi rapat yang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Adapun dilakukan sejumlah rapat lainnya secara daring sehingga tidak sesuai untuk kaidah penggunaan anggaran konsumsi rapat sehingga tidak menggunakan anggaran sama sekali.

- Inspektorat II

 Kegiatan yang mendukung IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti adalah Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya.

 Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit operasional Inspektorat Utama tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 96,72% telah selesai (SS) dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp.4.699.611.529 atau 89,59% telah selesai;

 Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja Inspektorat II tahun 2018 sampai dengan TW IV tahun 2022 adalah sebesar 92,09% telah selesai (SS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) *Persentase Temuan Audit Internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (IR2)*

Audit Internal merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan melalui upaya *corrective action* dan *preventive action* (CAPA). Audit internal bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa standar operasional baku telah dijalankan dengan benar dan bertujuan pula untuk membantu manajemen agar mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui serangkaian saran perbaikan. Audit internal dilaksanakan sebelum audit *surveillance*.

Audit *surveillance* dilakukan oleh auditor eksternal sebagai upaya meyakinkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit *surveillance* bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya.

b. Meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar.

Pada tahun 2022, Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dilaksanakan pada Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 34 BB/BPOM dan 39 Loka POM. Audit internal dengan mengintegrasikan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 (Audit Internal Sistem Manajemen Mutu) dilaksanakan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Laboratorium BB/BPOM (kecuali BPOM di Sofifi dan BPOM di Mamuju) dan Loka POM di Kab. Ende. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu telah dilaksanakan pada tanggal 20 April s.d. 8 Juni 2022 dengan metode audit silang antar unit yaitu auditor internal berasal dari unit kerja lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Auditor Internal BPOM Tahun 2022,, Inspektorat II telah mengajukan usulan pelatihan kepada PPSDM sehingga telah dilakukan pelatihan QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 23-25 Maret 2022 dengan jumlah 40 peserta dan pada tanggal 23-30 Mei 2022 dengan jumlah 25 peserta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) *Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM yang ditindaklanjuti (IR2)*

Monitoring dan evaluasi RB dilakukan terhadap target rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana terdapat dalam rencana aksi RB yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama No HK.02.02.9.04.22.35 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2022.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021, sampai TW III Tahun 2022, dapat simpulkan bahwa 44 (empat puluh empat) Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2022 yang telah selesai dilaksanakan dengan data sebagai berikut:

Tabel 14 Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2022

No	Pokja	Jumlah Rencana Aksi	Rencana Aksi Telah Selesai			Total Rencana Aksi Selesai	*Presentase Capaian sd TW III
			TW I	TW II	TW III		
1.	Manajemen Perubahan	12	0	2	3	5	41,67%
2.	Deregulasi Kebijakan	5	0	0	0	0	0%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	0	0	1	1	50%
4.	Penataan Tatalaksana	35	1	4	2	7	20%
5.	Penataan Manajemen SDM Aparatur	40	4	4	2	10	25 %
6.	Penguatan Akuntabilitas	39	3	4	4	11	28,20%
7.	Penguatan Sistem Pengawasan	9	0	2	0	2	22,22%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	23	4	2	2	8	26,09%

*Perhitungan capaian dihitung berdasarkan jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah tercapai 100%

4) *Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti (IR2)*

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Menuju Birokrasi yang Antisipatif, Proaktif, dan Efektif diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 11 sampai dengan 14 April 2022 di The Margo Hotel Depok. Peserta pertemuan sebagai berikut:

a. Tim Pelaksana RB dan Tim Asesor PMPRB Badan POM;
b. Tim Pelaksana RB dan Tim Asesor PMPRB Tingkat Unit Kerja Eselon I;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Tim Penilai Internal Inspektorat Utama Badan POM;
d. Narasumber sebagai berikut:
 - Inspektorat VII, Kementerian Keuangan;
 - Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, BKN;
 - Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, LKPP;
 - Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, BPKP.

Pada kegiatan ini telah selesai melakukan reviu PMPRB dan diharapkan seluruh rekomendasi dari TPI dapat ditindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bisa mendapatkan hasil PMPRB yang bermutu. LKE PMPRB hasil verifikasi TPI untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 13 Desk Reviu LKE PMPRB

II. IKU 10 : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

1) *Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan (IR1)*

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah jenis audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang meminta audit. Contoh tujuan audit dengan tujuan tertentu adalah pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, pengecekan penggunaan dana yang telah dialokasikan, atau pengecekan keamanan sistem informasi. Audit Tujuan Tertentu merupakan jenis Audit yang terpisah dengan Audit Operasional dan Kinerja mengingat perannya yang menunjang *output* yang berbeda. Audit Tujuan Tertentu umumnya dimanfaatkan untuk penelusuran pengaduan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan BPOM.

Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp112.377.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp112.376.499 (99,9996%). Terdapat 8 laporan yang dihasilkan namun tidak seluruhnya menggunakan anggaran karena

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terdapat kegiatan yang menyertai proses Audit Operasional maupun dilakukan secara daring.

Tabel 15 Pelaksanaan ATT TA 2022

No	UPT
1	Loka POM di Kabupaten Mimika
2	Balai POM di Ambon
3	Balai Besar POM di Medan (2 Laporan)
4	Balai Besar POM di Makassar (kolaborasi dengan Inspektorat II dan Biro SDM)
5	Balai POM di Manokwari (kolaborasi dengan Inspektorat II)
6	Balai POM di Kendari (kolaborasi dengan Inspektorat II)
7	Balai Besar POM di Surabaya (kolaborasi dengan Inspektorat II)

Komponen kegiatan Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I didukung oleh sub komponen tunggal berupa Rapat Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Utama.

2) *Whistleblowing System (WBS) (IR2)*

Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan *Whistleblowing System*, melalui *subsite rb.pom.go.id* tidak terdapat pengaduan (nihil) pada Triwulan IV tahun 2022.

3) *Pengaduan Masyarakat (IR2)*

Penanganan Pengaduan Masyarakat ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan wujud dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Badan POM bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan, terdapat 1 (satu) pengaduan hingga triwulan IV tahun 2022, terhadap pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II dan telah berstatus *close*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

III. IKU 11 : Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

1) *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebuah metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik, serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Survei Kepuasan Masyarakat diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

a. Definisi dan ruang lingkup SKM: Peraturan tersebut menjelaskan definisi SKM, yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup SKM meliputi seluruh instansi pemerintah di Indonesia yang menyediakan layanan publik.
b. Objek dan sasaran SKM: Objek SKM adalah layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Sasaran SKM adalah masyarakat yang menggunakan layanan publik tersebut.
c. Metode pengumpulan data: Pengumpulan data SKM dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
d. Pelaksanaan SKM: Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan SKM secara berkala. Frekuensi pelaksanaan SKM minimal satu kali dalam satu tahun.
e. Pengolahan dan analisis data: Data yang diperoleh dari SKM diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah.

f. Pelaporan hasil SKM: Hasil SKM dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan Kementerian PANRB. Laporan SKM harus memuat informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.
g. Pengawasan dan evaluasi SKM: Kementerian PANRB melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKM oleh instansi pemerintah, termasuk terhadap pelaporan dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Dengan adanya SKM yang dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian PANRB, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pagu Anggaran untuk kegiatan terkait SKM adalah Rp1.944.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp1.943.503 (99,974%). Anggaran digunakan untuk konsumsi rapat luring dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

2) *Pemberian Konsultasi Melalui Aplikasi SOLUSI Sesuai Dengan Timeline (IR1)*

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

governance) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigm, semula menggunakan konsep watchdog yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi Trusted Advisor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id. Pada tahun 2022, realisasi permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 97,43%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 2,57%.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultansi dengan mudah.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan pemberian konsultasi melalui aplikasi SOLUSI sesuai dengan timeline ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi.

H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 12 (dua belas) “Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama”, Indikator kinerja ke 13 (tiga belas) “Nilai AKIP Inspektorat Utama”, dan Indikator kinerja ke 14 (empat belas) “Level Kapabilitas APIP” Beberapa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 12, IKU 13 dan IKU 14, yaitu:

I. IKU 12 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama

1) *Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Inspektorat I (IR1)*

Di instansi pemerintah, terdapat beberapa jenis laporan yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang baik. Tiga jenis laporan tersebut adalah laporan akuntabilitas, laporan pengawasan, dan laporan tahunan. Laporan akuntabilitas yang dimaksud adalah mekanisme untuk menunjang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga berkaitan dengan rencana kerja, anggaran, sumber daya, hasil kinerja, serta evaluasi atas hasil yang dicapai.

Laporan Pengawasan atau Lapwas adalah laporan yang dibuat oleh Inspektorat instansi pemerintah, yang berisi hasil pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja dan tata kelola instansi pemerintah. Laporan ini mencakup temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi serta kategorisasinya.

Laporan Tahunan, yaitu Laporan ini, merupakan laporan yang disusun oleh unit kerja di dalam instansi pemerintah, yang berisi penjabaran rencana kerja, anggaran, sumber daya, dan hasil kinerja unit kerja selama satu tahun. Laporan ini mencakup informasi mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, target yang dicapai, serta evaluasi atas hasil yang dicapai. Laporan tahunan unit kerja dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan rencana kerja organisasi di masa yang akan datang. Laporan-laporan ini harus disusun secara teratur, lengkap, dan tepat waktu, serta harus didukung oleh data dan informasi yang valid dan akurat.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp651.000 dengan realisasi sebesar Rp650.260 (99,886%) merupakan anggaran konsumsi rapat dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

2) *Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan Inspektorat II (IR2)*

Finalisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan dilaksanakan di kantor. Laporan dicetak dan diserahkan kepada pemangku kepentingan Inspektorat II Badan POM

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Inspektorat II Badan POM sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Badan POM adalah sebagai salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan pada tahun 2022.

b. Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada awal Tahun 2023.

c. Penyusunan Laporan Pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagai bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, maka unit kerja berkewajiban menyusun laporan hasil kegiatan, dalam hal ini Inspektorat II membuat Laporan Pengawasan. Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang pada Laporan Pengawasan Semester I TA 2022 antara lain:

- Pada program pengawasan melalui kegiatan audit diperoleh hasil bahwa tingkat penyimpangan tertinggi dari seluruh temuan Inspektorat Utama adalah kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 58,93%, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 14,81%, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 10%;
- Pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sesuai hasil pemantauan BPK RI pada Semester I Tahun 2022, Badan POM telah menindaklanjuti 465 rekomendasi sesuai saran atau 93% dari total 500 rekomendasi;
- Pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas temuan Inspektorat I tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada wilayah pengawasan Inspektorat I, sebanyak 2.192 rekomendasi (96,59%) telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS) dengan nilai setoran sebesar 2.559.623.718 dari total 2.270 rekomendasi;
- Selama tahun 2013-2022 Inspektorat II telah memberikan 2.288 rekomendasi atas temuan hasil audit operasional. Sebanyak 2.242 (97,99%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS); sebanyak 45 (1,97%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai saran (BSS); 1 (0,04%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (BTL). Selain itu, memberikan 11 rekomendasi yang diberikan, sejumlah 10 (90,91%) rekomendasi telah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS), dan 1 (9,09%) rekomendasi ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Dalam hal pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja di tingkat unit kerja di lingkungan Badan POM, ketaatan unit kerja dalam melaksanakan dokumentasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja telah berjalan baik, namun demikian masih belum ditunjang dengan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memadai, andal, data kinerja belum seluruhnya terintegrasi, serta penerapan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja yang belum optimal;
- Inspektorat Utama telah melakukan kegiatan pengawasan lainnya berupa: Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM, Sosialisasi Program Anti Korupsi, Bimbingan Teknis Pengawasan, Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM, Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L, Audit Internal/Surveilan QMS/RTM, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Survei Penilaian Integritas, Pelaksanaan Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPP IPAK), Penilaian Unit Pelayanan Publik (UPP), Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, Pemberian layanan konsultasi melalui aplikasi SOLUSI serta Implementasi IACM-Maturitas SPIP.

Laporan Pengawasan disusun setiap semester tahun anggaran.

3) *Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) (IR2)*

Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024 di bidang Penguatan Pengawasan, Badan POM menargetkan 20 (dua puluh) unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB, Badan POM berhasil mendapatkan 1 (satu) predikat WBK yaitu BBPOM di Makassar. Atas pencapaian yang diraih oleh BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Badan POM berpredikat WBK Tahun 2022, Inspektorat Utama telah menyampaikan apresiasi dan piagam Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dari KemenPANRB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Evaluasi PMPZI sebesar Rp 262,290,000 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp 2,259,793,500 atau mencapai 100%.

II. IKU 13 : Nilai AKIP Inspektorat Utama

III. IKU 14 : Level Kapabilitas APIP

1) *Implementasi IACM-Maturitas SPIP (IR2 & IR1)*

Kegiatan yang mendukung Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama adalah Bimtek Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2022 secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Utama. Bimtek ini merupakan langkah awal untuk evaluasi hasil penilaian mandiri dan penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Selanjutnya akan dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil rencana aksi dan tindak lanjut rencana aksi hasil evaluasi.

Narasumber dari kegiatan ini adalah Bapak Yusuf Istanto, AK, M.M., CRMP dari BPKP yang menyampaikan paparan “Dukungan Pengawasan (Enabler), Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP”

Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha

Realisasi anggaran dari Inspektorat II sebesar Rp398.000,00- (90,45%) dari alokasi anggaran sebesar Rp440.000,00-

H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 15 (lima belas) “Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 15 yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

I. IKU 15 : Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Kegiatan yang mendukung IKU 15 adalah Pengembangan Kompetensi. Inspektorat Utama BPOM telah menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi pada awal tahun 2022 dengan mempertimbangkan kewajiban pemenuhan standar minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya. Secara garis besar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tahun 2022, antara lain:

1. Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
 a. Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli
 b. Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda
 c. Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya;
2. Pelatihan Fungsional bagi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan, seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN;
3. Pelatihan Manajerial (Komunikasi dan Inovasi);
4. Pelatihan Teknis Substansi/ Penunjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina seperti BPKP, Kementerian Keuangan, ANRI, maupun penyedia swasta seperti Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA), British Standards Institution (BSI);
5. Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. E-learning yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai Kementerian/Lembaga melalui aplikasi KLC dan aplikasi zoom;
7. Seminar online yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM;
8. Microlearning melalui aplikasi IDEAS yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM; dan
9. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang merupakan undangan dari satker lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

I. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 16 (enam belas) “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 16 yaitu:

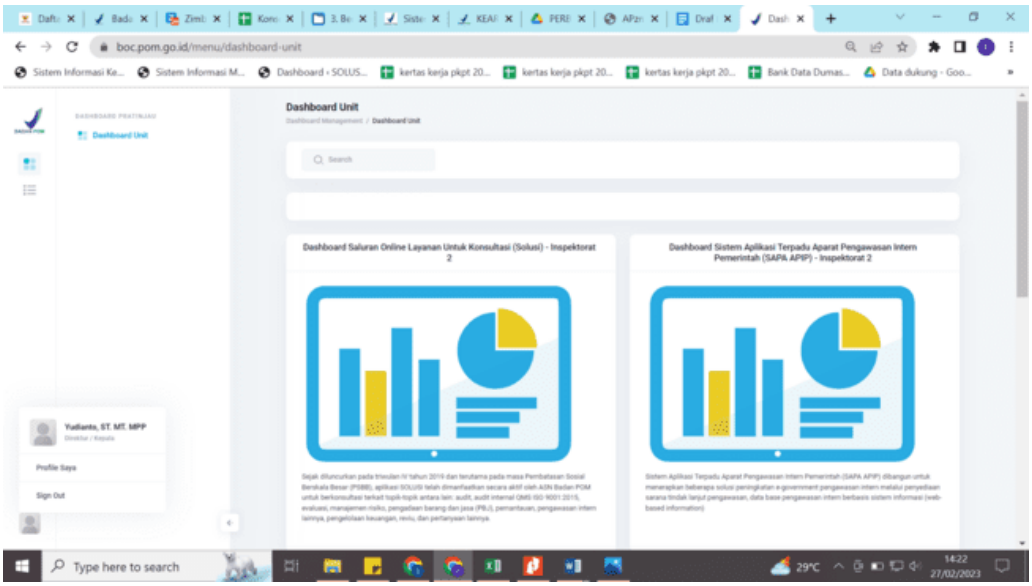
I. IKU 16 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal

1) Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi (IR2)

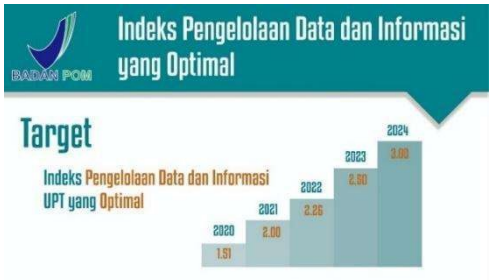
Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II pada tahun 2022 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

a. Pemanfaatan e-mail corporate Badan POM
b. Pemutakhiran data di BPOM *Operational Center* (BOC)
c. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Inspektur II

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp1,223,909,475,00- (99,97%) dari alokasi anggaran Rp1,224,307,000-

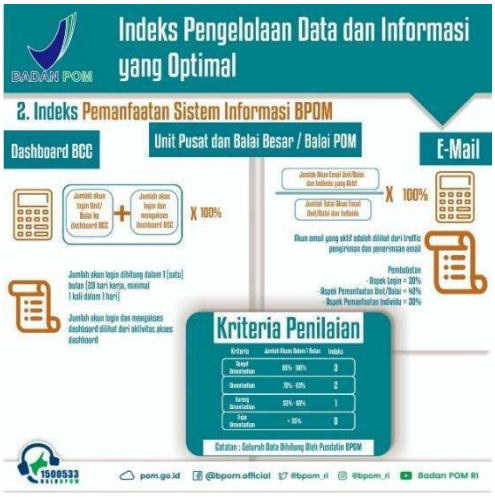


Gambar 14 Tampilan BPOM Operational Center





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



J. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 17 (tujuh belas) "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 17 yaitu:

I. IKU 17 : Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

1) *Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (IR1)*

Sub komponen evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah pendukung dari kegiatan yang menjadi *core business* dari Inspektorat I.

a. **Penanganan COVID-19 dan Implementasi *New Normal***

Dukungan untuk pelaksanaan sistematika kerja normal baru ditandai dengan adanya biaya komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka akuntabilitas, penggunaan biaya komunikasi didasarkan pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Inspektorat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

secara periodik untuk menjadi pernyataan kesesuaian kondisi kebutuhan biaya komunikasi dengan peraturan yang ada. Adapun detail pelaksanaan pemenuhan biaya komunikasi adalah sebagai berikut:

- SK KPA Nomor HK.02.02.71.714.03.22.37 tentang DAFTAR NAMA PEGAWAI INSPEKTORAT I YANG MENERIMA BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PADA TRIWULAN I TAHUN 2022 untuk periode Januari sampai dengan Maret 2022 dengan biaya komunikasi diberikan kepada 38 personil.
- SK KPA Nomor HK.02.02.71.714.06.22.52 tentang DAFTAR NAMA PEGAWAI INSPEKTORAT I YANG MENERIMA BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PADA TRIWULAN II TAHUN 2022 untuk periode April sampai dengan Juni 2022 dengan biaya komunikasi diberikan kepada 37 personil.
- SK KPA Nomor HK.02.02.71.714.10.22.56 tentang DAFTAR NAMA PEGAWAI INSPEKTORAT I YANG MENERIMA BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PADA TRIWULAN III TAHUN 2022 untuk periode Juli sampai dengan Oktober 2022 dengan biaya komunikasi diberikan kepada 29 personil.

Untuk bulan November dan Desember 2022 tidak dilakukan pemanfaatan biaya komunikasi sesuai dengan skema bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan fasilitas kantor maupun dalam skema perjalanan dinas jabatan.

Salah satu komponen penting pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 adalah langganan ruang rapat virtual melalui aplikasi Zoom. Zoom Meeting telah menjadi salah satu platform yang populer digunakan oleh banyak instansi pemerintah di Indonesia selama masa pandemi dan era *new normal*. Dalam konteks ini, Zoom Meeting digunakan untuk mengadakan rapat dan pertemuan antara anggota staf, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan Zoom Meeting di instansi pemerintah telah membantu dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

anggota staf yang terpisah jarak, sehingga memudahkan kolaborasi dalam pekerjaan. Zoom Meeting juga memungkinkan peserta rapat untuk bergabung secara virtual dari lokasi masing-masing, sehingga tidak perlu lagi melakukan pertemuan tatap muka yang dapat berisiko terhadap penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2022, Inspektorat I BPOM melanggan 1 akun Zoom utama dengan 3 sub akun yang disesuaikan dengan jumlah Kelompok Substansi yang ada. Apabila dihitung sejak Februari 2022 hingga Desember 2022, akun Zoom sebagaimana dimaksud telah diberdayakan secara optimal untuk menyelenggarakan sebanyak 400 kali rapat atau rata-rata 36 rapat virtual per bulan. Rapat virtual tersebut melibatkan 13.076 peserta atau rata-rata 32 peserta menghadiri setiap rapat virtual yang diadakan.

b. **Keikutsertaan pada Kegiatan Pelatihan dan Konferensi**

Pengawasan intern merupakan peran penting dari organisasi dan fungsinya dipegang oleh auditor intern baik di korporasi maupun pada sektor publik. Di dunia, peran auditor intern pada kedua sektor tersebut bernaung dalam *the Institute of Internal Auditor* (IIA). Secara khusus di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh IIA Indonesia. Inspektorat Utama BPOM pada Rapat Kerja di Bali tahun 2022 mengundang dua eks petinggi IIA Indonesia untuk memberikan paparan tentang *Three Lines Model* dan *Third-Party Risk Management*.

IIA Indonesia menyelenggarakan *National Conference* 2022 yang bertajuk "*Impactful Internal Audit in a Changing World*" di Bali pada tanggal 12-13 Oktober 2022 dengan pembicara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua BPK RI, Kepala BPKP, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian.

Agenda ini cukup baik bagi Inspektorat Utama BPOM dalam upaya menjalin jejaring komunikasi yang dapat memberikan manfaat bagi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

organisasi secara umum, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi personil sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM di tingkat Inspektorat Utama.

Kegiatan *National Conference* 2022 dibuka oleh video *keynote speech* dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua BPK RI, dan *President and CEO of the Institute of Internal Auditors*. Secara luring, paparan disampaikan oleh Ibu Angela Simatupang (President IIA Indonesia) dan Bapak I Nyoman Wara (Inspektur Utama BPK RI) pada hari pertama serta oleh Bapak Iwan Taufiq Purwanto (Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Kegiatan *National Conference 2022* diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari auditor intern di perusahaan swasta dan BUMN serta juga dari sejumlah Inspektorat Kementerian, Lembaga maupun daerah seperti Universitas Indonesia, DPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Provinsi Papua.

Keragaman sektor tersebut diakomodasi oleh penyelenggara dalam sejumlah sesi. Sesi yang bersifat umum untuk seluruh auditor adalah mengenai evolusi *The Professional Practice of Internal Auditing* (IPPF) dan Fraud Pada Ekosistem Digital. Kemudian terdapat sejumlah sesi yang cenderung lebih relevan dengan sektor privat maupun BUMN seperti topik *Environment, Social, and Governance* (ESG) maupun topik mengenai *Ethics and Compliance*. Adapun sesi yang memiliki korelasi kuat dengan Inspektorat adalah panel mengenai audit intern sektor publik yang dibawakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM serta Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian.

Sejumlah *key takeaways* yang dapat dimanfaatkan oleh Inspektorat Utama BPOM antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Isu *Environment, Social, and Governance* (ESG) merupakan topik yang sedang hangat di sektor dunia usaha. Sejumlah perusahaan telah mengedepankan aspek *sustainability* yang berkaitan dengan *environment* atau lingkungan. Dalam konteks ini, BPOM turut memiliki sejumlah korelasi isu antara lain mengenai kemasan pangan olahan hingga resistensi antibiotik. Adapun sejumlah isu mutakhir yang berkaitan dengan Inspektorat Utama juga dapat ditampung pada perspektif sosial, termasuk di dalamnya kegiatan pengarusutamaan gender. ESG dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari isu strategis pengawasan intern pada tahun-tahun mendatang.
- Dalam konferensi ini, Deloitte memperkenalkan konsep Internal Audit 4.0 dengan kata kunci utama adalah digitalisasi. Kata kunci yang sama juga muncul dalam pemaparan Itjen Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Transformasi digital juga masuk ke dalam pembahasan evolusi IPPF. Transformasi digital pengawasan intern sendiri telah menjadi salah satu isu strategis pengawasan intern di tingkat Inspektorat Utama BPOM pada tahun 2022. Walau demikian, dengan perkembangan yang ada kiranya transformasi digital dapat tetap menjadi bahan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di Inspektorat Utama BPOM. Transformasi digital yang dimaksud tidak sebatas pada tersedianya aplikasi, namun juga mencakup keahlian SDM sebagai *data analyst*, *data scientist*, hingga *data engineer*. Penerapan *data analytics* yang berkaitan dengan pelaporan keuangan juga telah dijajaki oleh Inspektorat Utama BPOM ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu dalam hal E-Reviu LK. Pada tahun-tahun mendatang, audit terhadap aplikasi, audit keamanan, maupun reviu tata kelola data diharapkan dapat mulai dikembangkan sebelum kemudian mengarah pada perkembangan lebih lanjut lagi seperti *blockchain* hingga *machine learning*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Praktik baik transformasi digital telah diterapkan di Itjen Kementerian Keuangan dan tengah dikembangkan oleh Itjen Kementerian ESDM. Dalam kepentingan ini, Itjen Kementerian ESDM bermitra dengan vendor tingkat internasional seperti Amazon dan EY. Hal itu cukup relevan mengingat Itjen Kementerian ESDM dengan mengarah pada pengawasan PNBP komoditi mineral dan batu bara yang nilainya dapat mencapai ratusan triliun.
- Berdasarkan paparan Deputi BPKP, diketahui bahwa BPKP memiliki dokumen Agenda Prioritas Pengawasan setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, dokumen yang dimaksud masih dalam proses finalisasi namun disebutkan bahwa dimungkinkan sektor, tema, dan topiknya akan bertambah. Dokumen ini dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan PKPT maupun dapat pula dipertimbangkan untuk mengemas perencanaan pengawasan di Inspektorat Utama BPOM pada tahun-tahun mendatang ke dalam format seperti Agenda Prioritas Pengawasan. Bapak Deputi BPKP juga menyebutkan bahwa hendaknya di dalam PKPT, desain pengawasan difokuskan pada ketahanan ekonomi dan daya saing global.
- Pada sejumlah paparan terdapat berbagai macam *framework* seperti IPPF, Internal Audit 4.0 maupun *future state of control* (Deloitte), penegakan kode etik (Bank CIMB Niaga), *Anti-Fraud Management Framework* (IIA Jepang), hingga *Agile Auditing* dan *Combined Assurance* (Kementerian Keuangan) yang dapat menjadi input perencanaan strategis perihal pengawasan intern di BPOM, termasuk kemungkinan untuk diterapkan di BPOM.
- Kementerian Keuangan memiliki 5 poin strategi dan inovasi pengawasan yakni *Combined Assurance*, *Integrity Framework*, *Data Analytics* dan Audit IT, *Agile Auditing*, serta *Reskilling* dan *Upskilling* Kompetensi.
- Kementerian ESDM memiliki *Audit Management System* (AMS) yang mencakup perencanaan pengawasan (*risk based*) dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PKPT dinamis (*risk and control matrix*) menggunakan kertas kerja elektronik dan *e-tracking system* serta *e-auditor rating*. Elemen AMS ini dimanfaatkan untuk *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* dengan melibatkan *data analytics* dari ESDM Satu Data serta data-data lainnya dari Kemenkeu, BPK RI, BPKP, dll. Praktik di Itjen KESDM ini secara umum sifatnya adalah perencanaan dengan tujuannya untuk berada pada level yang sama dengan Itjen Kemenkeu.

- Spesifik untuk pemanfaatan IT, Kementerian Perindustrian memiliki strategi dengan melakukan kajian detail atas manfaat penggunaan IT, menyiapkan anggaran khusus pengadaan pengawasan berbasis IT, melakukan pelatihan IT, melakukan upaya pengadaan sistem TIK dengan TKDN yang tinggi, serta menyiapkan rencana kegiatan pengawasan berbasis IT.
- Perwakilan Inspektorat Utama BPOM secara aktif menjalin jejaring dengan para peserta lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Pada kesempatan ini, telah dirintis komunikasi dengan IIA Jepang yang diharapkan dapat menjadi pembuka jalan dalam upaya peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di BPOM melalui *benchmark* dengan otoritas regulatori obat dan makanan di luar negeri.

c. **Pengadaan Sarana Penunjang Pekerjaan**

Guna menunjang pekerjaan, Inspektorat I mengadakan pula sewa mesin fotokopi untuk membantu fungsi pencetakan surat dan dokumen terkait, penggandaan, hingga pemindaian. Keberadaan alat ini cukup membantu di era digitalisasi. Transisi pada dasarnya tetap membutuhkan alat untuk alih media.

Adapun untuk menunjang kualitas hidup pegawai, maka dilakukan juga pengadaan pemeriksaan kesehatan pegawai dengan penyedia dari laboratorium klinik terkemuka. Kegiatan mencakup sejumlah pengujian *basic* seperti darah lengkap dan urine serta sejumlah penunjang lainnya dan pada sebagian pegawai juga dilengkapi dengan vaksinasi influenza.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. **Pembahasan P3DN**

TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan P3DN (Pengembangan Produk Perangkat Pos dan Telekomunikasi Berbasis Elektronik yang Mendukung Pembangunan Daerah dan Nasional) adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dan teknologi dalam negeri serta meningkatkan kemandirian dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia.

TKDN adalah kebijakan pemerintah yang mengharuskan produsen atau penyedia layanan untuk menggunakan sejumlah komponen atau bahan baku yang diproduksi di Indonesia dalam pembuatan produk mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan peran produsen lokal dalam industri dan memperkuat daya saing industri di dalam negeri.

Sementara itu, P3DN adalah kebijakan pemerintah yang memfasilitasi pengembangan produk perangkat pos dan telekomunikasi berbasis elektronik yang mendukung pembangunan daerah dan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kemandirian dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia, serta meningkatkan partisipasi produsen lokal di sektor tersebut.

Melalui kebijakan TKDN dan P3DN, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri, serta membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan telekomunikasi, serta memperkuat kedaulatan teknologi di Indonesia.

APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memiliki peran penting

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN di Indonesia.

APIP merupakan lembaga pengawasan intern pemerintah yang bertugas memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, APIP memiliki tugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN di lingkungan pemerintah.

Sementara itu, BPKP adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, BPKP memiliki tugas melakukan audit terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN, termasuk pengelolaan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.



Gambar 15 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Pelaporan P3DN. Jakarta, 12 Desember 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan BPKP, diharapkan pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN dapat berjalan sesuai dengan aturan dan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri, serta memperkuat kedaulatan teknologi di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan BPKP juga dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindakan korupsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kegiatan terkait dengan TKDN dan P3DN diselenggarakan melalui *fullday meeting* selama 1 hari dengan melibat Unit Kerja terkait di BPOM serta instansi pemerintah yang relevan yakni BPKP.

e. **Peningkatan Kapabilitas APIP**

Berbagai pengertian atau definisi tata kelola (*governance*) telah dikeluarkan oleh banyak pihak, baik dari lembaga/badan internasional maupun dari lembaga di dalam negeri. Namun pada dasarnya tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi.

Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015 yaitu sekitar 85% masih berada pada level 1 dan 14% berada di level 2, serta sisanya 1 % berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektivitas APIP dapat mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektivitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Meskipun level kapabilitas APIP di Indonesia bervariasi, namun pada dasarnya setiap APIP memiliki tujuan yang sama yaitu membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di lingkungannya dalam mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen Risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola organisasinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan tata kelola APIP, BPKP melakukan kegiatan penilaian terkait penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) yaitu *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu:

- Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
- Pengelolaan SDM (*People Management*)
- Praktik Profesional (*Professional Practices*)
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
- Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
- Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

 Program peningkatan kapabilitas APIP merupakan satu aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Sebagaimana diketahui kerangka pikir (*logical framework*) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA). Memperhatikan kerangka pikir penilaian tersebut maka perangkat penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia telah dilakukan penyesuaian sehingga akan lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya.

Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:

- Level 1 disebut *Initial* ketika pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.
- Level 2 disebut Infrastructure apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

- Level 3 disebut Integrated apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Level 4 disebut Managed apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Level 5 disebut Optimising apabila unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- Peran dan Layanan (*Services and Role*)

 Peran dan layanan APIP mencakup peran dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada *stakeholder* eksternal secara berulang dan berkelanjutan. Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokan kedalam dua yaitu peran sebagai penjaminan (*assurance*) dan perannya sebagai konsultan (*consulting*) atau pemberi saran (*advisory services*). Sedangkan berdasarkan layanan yang dapat diberikan APIP untuk kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

assurance mencakup kegiatan audit, evaluasi, reviu dan monitoring dan untuk layanan terkait kegiatan konsultansi atau pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Penilaian terhadap jasa dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder difokuskan pada jenis, kualitas dan jumlah layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholdernya sebagaimana tergambar dalam ciri-ciri setiap level kapabilitas pada IACM. Setiap level kapabilitas pada elemen peran dan layanan memberikan gambaran minimal kemampuan yang harus dimiliki APIP. Semakin tinggi level APIP semakin canggih dan banyak jenis serta cakupan layanan yang diberikan oleh APIP sesuai dengan peran yang dijalankannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kecukupan jumlah dan kemampuan atau kompetensi SDM pengawasan APIP dalam memberikan layanan secara berulang dan berkelanjutan.

Peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/Pemda sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang terlihat pada isi dokumen *internal audit charter*. Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. APIP dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Jenis Layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP. Layanan mencakup kegiatan pemberian jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*). Layanan penjaminan (*assurance*) dapat terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan *value for money audit*. Sedangkan kegiatan pemberian saran (*advisory services*) mencakup kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain.

Pendekatan dan cara pemberian layanan oleh APIP bervariasi tergantung dari kewenangan dan lingkungan APIP tersebut. Dalam memberikan layanan pengawasan, APIP dapat melaksanakan sendiri atau melakukan bersama-sama dengan pihak eksternal (*co-source*) atau dapat pula menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksternal (*outsource*).

Area yang menjadi lingkup layanan APIP mencakup layanan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/Pemda. Fokus layanan dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, sistem, proses, prosedur, kinerja, efisiensi, ekonomis dan efektivitas, dan laporan keuangan.

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*)

 Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM. Semakin tinggi level kapabilitas APIP semakin baik pengelolaan SDMnya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal, yang mencakup:

- Keberadaan uraian pekerjaan (*job description*): penyusunan dan pengembangan uraian pekerjaan yang jelas merupakan hal penting agar SDM APIP mengetahui apa yang harus dikerjakannya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.
- Perekrutan pegawai: perekrutan pegawai yang kompeten dan tepat diperoleh melalui proses seleksi yang tepat dengan memperhatikan persyaratan jabatan dan tujuan pekerjaan yang diperlukan.
- Pengembangan profesi pegawai: pengembangan pegawai mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan pegawai dan pemberian masukan yang terus menerus.
- Penilaian dan penentuan standar kinerja: penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu kepada standar, hasil, dan ukuran kinerja yang telah ditentukan.
- Pemberian penghargaan (*reward*): pemberian penghargaan kepada pegawai dilakukan dengan mendesain sistem penghargaan dan imbalan yang efektif, memberikan kesempatan promosi dan pengembangan karier, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- Perencanaan SDM jangka panjang: mencakup perencanaan SDM agar dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang direncanakan akan dilaksanakan di masa mendatang.
- Praktik Profesional (*Professional Practices*): penilaian pada elemen praktik profesional mencakup penilaian terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP itu berada. Penilaian terhadap elemen praktik profesional juga mencakup penilaian terhadap kontribusi APIP dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan pada APIP dan organisasi tempat APIP itu berada serta upaya APIP dalam mengembangkan dan menjaga penjaminan kualitas dan program perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan APIP dalam rangka meyakinkan bahwa APIP telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

- ➢ Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja: pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja dilakukan melalui program pengembangan profesi seperti mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi yang relevan.
- ➢ Dukungan atas keikutsertaan dalam organisasi profesi yang relevan: mencakup dukungan bagi pimpinan dan staf auditor APIP untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi yang diselenggarakan organisasi profesi dan dorongan serta insentif untuk menjadi pengurus pada organisasi profesi yang relevan.

- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

Informasi Kinerja mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

➢ Informasi Kinerja

Mencakup informasi kinerja yang cukup dan relevan yang memungkinkan APIP melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari perencanaan kinerja sampai pemenuhan indikator kinerja.

➢ Pengelolaan sistem informasi kinerja

Pengelolaan sistem informasi kinerja mencakup informasi yang relevan dengan pengukuran kinerja yang terdiri dari informasi keuangan maupun non keuangan.

➢ Pelaporan kinerja

Pelaporan mencakup pelaporan tentang kinerja dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan APIP baik pelaporan kepada pimpinan organisasi K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama maupun kepada masyarakat.

- Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)

Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

organisasi dan manajemen internal. Selain itu hal lain yang akan dinilai pada elemen ini adalah hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik.

Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP, dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi.

- ➢ Budaya dan Hubungan internal APIP dalam organisasi
 Budaya dan hubungan organisasi internal APIP mencakup hubungan manajemen internal dalam APIP, hubungan dengan pimpinan APIP, dan hubungan dengan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.

- ➢ Budaya dan hubungan APIP dengan pihak lain
 Budaya dan hubungan APIP dengan unit lain mencakup hubungan APIP dengan para pemangku kepentingan utama dan auditor eksternal atau dengan organisasi pengawasan lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)
 Struktur tata kelola mengacu pada kombinasi antara kebijakan dan proses serta struktur yang diterapkan pada APIP dalam rangka menginformasikan, mengatur, mengelola dan memantau kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi terhadap pencapaian tujuan.

Penilaian terhadap struktur tata kelola APIP bertujuan untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan, dukungan, dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern, serta hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sarana terjaminnya independensi dan objektivitas APIP. Fokus penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

elemen ini adalah pada upaya/usaha yang telah dilakukan manajemen APIP dalam melakukan kegiatannya dan hubungan dalam organisasi APIP seperti struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan monitoring anggaran, rencana tahunan, penyediaan sarana dan teknologi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan.

Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda dan pihak lain di luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur tata kelola organisasi K/L/pemda secara keseluruhan.

- Hubungan pelaporan

 Mencakup hubungan pelaporan pimpinan APIP baik secara administratif (keuangan) maupun fungsional (kegiatan pengawasan) kepada pimpinan organisasi K/L/Pemda yang memungkinkan APIP melaksanakan tanggung jawabnya.

- Ketersediaan sarana untuk menjamin independensi dan objektivitas APIP

 Keberadaan internal audit charter yang memberikan kewenangan bagi APIP untuk dapat mengakses penuh informasi, catatan, aset, dan personil organisasi agar dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh.

- Dukungan kebijakan organisasi K/L/Pemda

 Mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur organisasi yang dibangun untuk mendukung kecukupan sumber daya APIP, penganggaran, dan pengawasan terhadap APIP yang dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas dan independensi APIP.

Ukuran organisasi, dilihat dari unsur SDM, unit APIP di Indonesia sangat beragam. Terdapat unit APIP yang memiliki jumlah tenaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

auditor yang sangat besar misalnya BPKP yang memiliki tenaga SDM auditor sekitar 4.000-an. Tetapi di sisi lain banyak juga unit APIP yang memiliki tenaga SDM auditor dalam jumlah yang terbatas, misalnya hanya 5 orang. Memperhatikan kondisi jumlah SDM yang demikian beragam maka pengorganisasian pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing unit APIP untuk mempertimbangkan apakah perlu membentuk satuan tugas atau tim kerja tersendiri atau melaksanakannya sebagai bagian dari tugas rutin organisasi.

Apabila kondisi APIP memungkinkan, dengan membentuk satuan tugas tersendiri pelaksanaan penilaian mandiri akan membuat langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP berjalan dengan efektif. Manfaat yang diperoleh apabila dalam pelaksanaan dibentuk satuan tugas,antara lain:

- Sebagai tim yang berperan untuk memenuhi pernyataan dalam isian penilaian kapabilitas APIP;
- Sebagai pihak yang berperan menjadi mitra bagi Tim Validasi dalam rangka penjaminan kualitas, jika pasca penilaian mandiri, BPKP melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas hasil penilaian mandiri tersebut;
- Sebagai pihak yang berperan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan sekaligus merumuskan rencana tindak perbaikan atau peningkatan yang diperlukan;
- Sebagai pihak yang berperan mengkoordinasikan peningkatan kapabilitas APIP di unit APIP yang bersangkutan.

Kegiatan terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP ini diselenggarakan dengan skema *fullboard meeting* pada 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022 dengan melibatkan seluruh elemen Inspektorat Utama serta BPKP sebagai *leading sector* terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. **Stan Pada Pameran dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)**

Hari Antikorupsi Sedunia (*International Anti-Corruption Day*) diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam hal ini.

Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia diawali pada tanggal 31 Oktober 2003, saat PBB mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Konvensi ini diikuti oleh negara-negara anggota PBB sebagai upaya untuk memerangi korupsi secara global. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kerangka Konvensi ini adalah dengan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia.

Di Indonesia, Hari Antikorupsi Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2004, seiring dengan diratifikasinya Konvensi PBB Melawan Korupsi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2003. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan konvensi ini dan memerangi korupsi secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia telah dilakukan secara rutin setiap tahun. KPK biasanya melakukan serangkaian kegiatan dan kampanye sosial sebagai bentuk peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di antaranya adalah:

- Kampanye antikorupsi: KPK melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pemberantasan korupsi. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, media massa, dan aksi-aksi langsung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Pemberian penghargaan: KPK memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
- Seminar dan diskusi: KPK mengadakan seminar dan diskusi dengan tema-tema terkait pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan membahas strategi yang tepat untuk memerangi korupsi.
- Lomba antikorupsi: KPK menyelenggarakan lomba dengan tema-tema antikorupsi untuk mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan memperkuat komitmen untuk memerangi korupsi secara bersama-sama.

Acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan secara resmi dibuka di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat, 9 Desember 2022. Kegiatan ini ditandai dengan penekanan peluit elektrik di atas panggung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin didampingi oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan beberapa tokoh yang hadir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 16 Kunjungan Ketua KPK RI pada *booth* BPOM

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap tahunnya merupakan penanda sekaligus pengingat bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini menilai bahwa korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian di Indonesia, khususnya perjuangan untuk pulih dari krisis akibat munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup.

Hakordia merupakan momentum pengingat bahwa situasi sulit akan semakin berat apabila perilaku koruptif belum diberantas. Diharapkan segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk KPK agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi fokus perhatian dunia karena banyak negara menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya *International Anti-corruption Day* setiap tanggal 9 Desember sejak 2003. Seluruh dunia memperingati gerakan global untuk mengkampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi. Hakordia berupaya untuk menyoroti hak dan tanggung jawab semua orang termasuk pemerintah, penegak hukum, media, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh warga untuk bergabung memerangi kejahatan ini.

Upaya menanggulangi korupsi berarti membuka jalan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses masyarakat pada pelayanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Peringatan Hakordia merupakan kesempatan yang baik untuk mengedukasi semua pihak mengenai isu-isu korupsi serta memobilisasi kemauan politik dan sumber daya untuk mengatasi masalah global ini. Sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja KPK di dalam mendorong gerakan antikorupsi.

Rangkaian kegiatan Road to Hakordia dimulai dengan Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di 9 kota, Anti Gratifikasi Forum, Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Festival Integritas Kampus, Festival Integritas Sekolah, Integrity Fair di 5 Wilayah, Talkshow Digital Banking dan Apresiasi Penyedia Jasa Keuangan, Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 serta Pengumuman Kompetisi Rencana Aksi SPI.

BPOM turut serta dalam *Integrity Expo* selama dua hari sebagai rangkaian 3 hari Peringatan Hakordia yakni pada Jumat, 9 Desember 2022 dan Sabtu, 10 Desember 2022. Acara diselenggarakan di Menara Bidakara. Pada Minggu, 11 Desember 2022, acara digelar di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(GBK) dengan diisi acara kegiatan jalan santai bersama pimpinan KPK.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

A. KESIMPULAN

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang diperbarui menjadi Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, dalam pasal 111 s.d 121 dijelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Utama Badan POM, mengatur perubahan Inspektorat Utama dalam aspek susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari Inspektorat I dan Inspektorat II.

Seiring dengan peningkatan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat Utama juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat Utama Badan POM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

B. SARAN

Dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang telah disebutkan dalam pembahasan di Laporan Tahunan ini sebagiamana tersebut diatas, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

a) Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan di Inspektorat Utama seperti untuk kegiatan gratifikasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

POM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi.

c) Terus berupaya untuk mengatasi adanya GAP sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan proses rekapitulasi data, sehingga sumberdaya yang ada dapat fokus langsung kepada proses analisis data.

d) Implementasi pemanfaatan *email corporate* individu dalam pelaksanaan bisnis proses

e) Akan ditetapkan rencana aksi/roadmap RB BPOM tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN